



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 002.6/Kep.773-Inspt/2021
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT YANG MEMILIKI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, setiap Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat wajib membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa pada tahun 2021 terdapat 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, sehingga dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang Memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 18);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.05/Kep.291-BKD/2021 tentang Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 356.5/Kep.574-Inspt/2021 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021 Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghargaan Penghargaan kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang Memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi, sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 4. Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 6. Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 11. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 13. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

14. Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
22. Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
25. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
26. Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
27. Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
28. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
29. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
30. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
31. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
32. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
33. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
34. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

: Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.

- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,



[Handwritten signature]
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL